PERMOHONAN IZIN PERKAWINAN BEDA AGAMA

(Studi dalam prespektif Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 04/Pdt.P/2012/PN.MGL Magelang)

JURNAL

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

Agung Widodo

115010107111165

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2015

PERMOHONAN IZIN PERKAWINAN BEDA AGAMA

(Studi dalam prespektif Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 04/Pdt.P/2012/PN.MGL Magelang)

Agung Widodo, M. Hisyam Syafioedin, SH. Djumikasih,SH.MH

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang

Email : agungwidodo38@yahoo.com

ABSTRAKSI

Beragamnya agama yang dianut oleh masyarakat di Indonesia menimbulkan keaneragaman ritual keagamaan termasuk persoalan perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang penting dalam kehidupan manusia guna meneruskan keturanan dan membentuk bangsa dan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetang Perkawinan dijelaskan Perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Oleh karenanya Undang-Undang Perkawinan tidak memandang suatu tindakan perkawinan dari aspek yuridis saja tetapi juga melihat dari aspek keagamaan. Sehingga menutup kemungkinan untuk melaksanakan perkawinan beda agama. Akan tetapi dalam praktek yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat masih banyak terdapat keluarga-keluarga yang terbentuk dari perkawinan beda agama, dimana salah satunya adalah dengan cara melalui Pengadilan Negeri Kota Magelang dengan Penetapan Nomor : 04/Pdt.P/2012/PN.MGL.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dalam penjelasan Pasal 35 huruf (a) menjelaskan Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan oleh antar umat berbeda agama. Maka Undang-Undang Administrasi Kependudukan seakan memungkinkan terjadinya perkawinan beda agama sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan menutup kemungkinan adanya perkawinan beda agama.

Kata Kunci : Perkawinan, beda agama

ABSTRACTION

The diversity of the religion professed by the people in Indonesia raises a multi religious ritual including marriage problems. Marriage is one of the important phases in human life to continue their heredity and build the nation. Based on Government Law No. 1 of 1974 about Marriage, Marriage is legal if carried out according to religious law and belief respectively. Therefore the Marriage Law doesn't only see a marriage from juridical aspect but also from the religious aspect. So it is impossible to carry out interfaith marriage. But the fact that happen in our daily life, there are still many families that coming from an interfaith marriage, which one of them through the District Court of Magelang City with Determination No. 04 / Pdt.P / 2012 / PN.MGL.

While in Government Law Number 24 of 2013 about Population Administration in the elucidation of Article 35 paragraph (a) describes marriage set by the Court are conducted by the marriage between people of different faiths. Then the Population Administration Law as if allowing the interfaith marriage contrary in the Government Law of Marriage rule out the existence of interfaith marriage.

Keywords : marriage, different religions

A. Latar Belakang

Salah satu peristiwa yang dapat terjadi dalam kehidupan masyarakat pada saat ini adalah salah satunya perkawinan. Perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang yang dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan material, yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.[1] Sedangkan dalam pengertian dari segi bahasa perkawinan memiliki arti yaitu berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu kesatuan utuh dan bermitra.[2]

[1] Soedharyo Soimin, **Hukum Orang dan Keluarga Prespektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, Hukum Adat**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002 , hlm 6
[2] Khoirudin Nasution, **Hukum Perkawinan 1 Edisi Revisi**, Akademia & Tazzafa, Yogyakarta, 2004, hlm 17

Dengan semakin berkembangnya zaman dan dengan semakin kompleksnya masyarakat pada saat ini semakin kompleks pula permasalahan yang dihadapi. Dalam peristiwa perkawinan permasalahan-permasalahan yang mungkin dapat timbul dikemudian hari salah satunya adalah permasalahan perkawinan beda agama. Hal ini senada dengan penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa:[3]

> (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu
> (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Sehingga dengan mengamati penjelasan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, maka Undang-Undang Perkawinan seakan menutup kemungkinan terjadinya perkawinan beda agama di Indonesia. Sedangkan dalam dalam ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, yang mana dalam penjelasan pasal tersebut yang dimaksudkan dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan oleh umat yang berbeda agama.[4] Hal ini menyebabkan suatu ketidaksinkronan antar peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait perkawinan beda agama.

Sedangkan dalam praktek yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat masyarakat telah ditetapkan suatu penetapan terkait permohonan izin melangsungkan perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil Kota Magelang dengan Pentapan No.04/Pdt.P/2012/PN.MGL.[5] Dalam penetapan tersebut pemohon YUDI KRISTANTO beragama Islam dan YENI ARYONO beragama Katholik telah setuju dan bersepakat dengan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk melangsungkan perkawinan beda agama.

B. Rumusan Masalah

[3] ***Loc.cit***. Pasal 2
[4] Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
[5] http://putusan.mahkamahagung.go.id/**putusan**/b68742a6ade1eedfbd28b43f98e076c8 .Diakses tanggal 12 Desember 2014

1. Bagaimana perkawinan beda agama jika dikaji berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan juncto Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 04/Pdt.P/2012/PN.MGL Magelang?
2. Apakah syarat-syarat permohonan izin dalam penetapan No.04/Pdt.P/2012/PN.MGL telah sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan bagaimana jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan ?

C. Kajian Pustaka

1. Pengertian Perkawinan

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[6] Perkawinan merupakan pertalian yang sah antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.[7]

Dalam pengertian dalam segi bahasa memiliki arti bahwa perkawinan merupakan berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu kesatuan utuh dan bermitra.[8] Sedangkan berdasarkan hukum islam perkawinan adalah suatu perjanjian antara mempelai laki-laki disatu pihak dan wali dari memperlai perempuan dilain pihak yang terjadi dengan suatu *ijab* yang dilakukan oleh wali calon isteri dan diikuti oleh *kobul* oleh calon suami yang disertai sekurang-kurangnya dua orang saksi.[9]

---

[6] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
[7] R. Subekti, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, Intermasa, Cet.XXI, Jakarta, 1987, hal 23
[8] Khoirudin Nasution, ***loc.cit***, **Hukum Perkawinan.....,** hlm 17
[9] Komariah, **Hukum Perdata Edisi Revisi**, UMM Press, Malang, 2013, hal 33

2. Tujuan Perkawinan

tujuan daripada perkawinan itu sendiri sangatlah erat hubungannya dengan agama. Sehingga tujuan daripada perkawinan dilihat dari masing-masing agama adalah :[10]

1. Agama Islam

   Tujuan Perkawinan menurut agama Islam adalah untuk menegakkan agama Allah serta guna mendapat keturunan yang sah dalam masyarakat, mencegah adanya maksiat, dan untuk membinan suatu keluarga yang teratur dan damai dengan menjalani perintah-Nya dan menjahui semua larangan-Nya.

2. Agama Kristen

   Menurut agama Kristen perkawinan bertujuan untuk membentuk suatu persekutuan hidup yang berkah antara laki-laki dan wanita berdasarkan cinta kasih dengan persetujuan bebas dari keduanya yang tidak dapat ditarik kembali.

3. Agama Katholik

   Menurut agama Katholik perkawinan bertujuan untuk membentuk suatu persekutuan hidup yang berkah antara laki-laki dan wanita berdasarkan cinta kasih dan untuk melahirkan anak serta mendidik anak dan saling tolong menolong antara suami isteri.

4. Agama Hindu

   Menurut agama Hindu tujuan daripada perkawinan sendiri adalah untuk mendapatkan keturunan dan menebus dosa-dosa orang tuanya dengan menurunkan seorang putra.

5. Agama Budha

   Menurut agama Budha tujuan daripada perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang diberkahi oleh Shang Yang Adi Budha atau Tuhan Yang Maha Esa, para Budha dan Bodhisatwa-Mahatsatwa

6. Agama Khonghucu

[10] Hilman Hadikusuma, **Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama,** CV Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm 11

Berdasarkan pada hukum agama Khonghucu tujuan daripada perkawinan adalah perkawinan harus dimaksudkan untuk memadukan dan mengembangkan benih-benih kebaikan, yang bearti harus dilandaskan pada cinta kasih untuk menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis.

3. Syarat-syarat dan Sahnya Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan terdapat dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam hal ini syarat-syarat tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yakni syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil adalah suatu syarat yang berkaitan dengan diri pribadi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan yang mana harus dipenuhi untuk dapat melaksanakan perkawinan tersebut, sedangkan syarat formil adalah syarat yang berkaitan dengan tata cara melangsungkan perkawinan tersebut, baik syarat yang mendahului maupun syarat yang menyertai dalam berlangsungnya perkawinan.[11]

Sedangkan terkait tentang sahnya suatu perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 1 yang menjelaskan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing ".[12] Dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menggantungkan terkait sah atau tidaknya suatu perkawinan kembali kepada agama dan kepercayaan masing-masing pemeluknya.

4. Pengertian Penetapan Pengadilan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata daripada penetapan Pengadilan yakni berasal dari kata " menetapkan" yang artinya adalah meneguhkan, menguatkan.[13] Penetapan Pengadilan berdasarkan sifatnya termasuk dalam putusan declalatoir, yang mana putusan declaratoir adalah putusan yang bersifat hanya menerangkan suatu keadaan hukum

[11] Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, **Hukum Perkawinan dan Keluarga Di Indonesia**, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm 21

[12] Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

[13] http://kbbi.web.id/**tetap** diakses Tanggal 5 Maret 2015

semata atau putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah yang tidak mempunyai upaya memaksa, sehingga hanya memiliki kekuatan yang mengikat.[14]

5. Fungsi Penetapan Pengadilan

Putusan hakim yang berisikan menetapkan memiliki fungsi guna menerangkan atau menyatakan suatu keadaan yang menurut hukum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan dalam pengadilan.

6. Upaya Hukum

Dalam putusan hakim pengadilan yang bersifat menetapkan atau declaratoir maka tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan. Hal ini dikarena putusan hakim pengadilan yang bersifat menetapkan atau declaratoir diputus berdasarkan hasil pemeriksaan perkara permohonan bukan merupakan perkara gugatan yang diajukan ke Pengadilan.

7. Pengertian Perkawinan beda agama

Perkawinan beda agama sendiri merupakan ikatan lahir batin yang terjadi antara antara seorang pria dan seorang wanita yang berkelainan agama atau berbeda agama yang menimbulkan bersatunya suatu percampuran peraturan mengenai syarat-syarat pelaksanaan perkawinan dan tata cara pelaksanaan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[15]

D. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yakni menganalisis dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait tentang perkawinan dengan persoalan perkawinan beda agama dengan bahan hukum lain yang terkait yakni Penetapan Pengadilan Negeri Nomor : 04/Pdt.P/2012/PN.MGL.

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangakutan dengan isu hukum

[14] http://www.academia.edu/7613499/**Tugas_9_putusan** diakses Tanggal 5 Maret 2015

[15] Rusli & R.Tama, **Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya**, Pionir Jaya, Bandung, 2000, hlm 16

yang sedang ditangani atau diteliti.[16] Adapun pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) ini dilakukan dengan mengkaji secara komprehensif peraturan hukum yang terkait.

Sedangkan pendekatan kasus (*Case Approach*) dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan persoalan perkawinan beda agama di Indonesia yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 04/Pdt.P/2012/PN.MGL Magelang.

Bahan hukum yang gunakan penulis dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Penetapan Pengadilan Negeri Nomor : 04/Pdt.P/2012/PN.MGL. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari buku literatur yang terkait serta laporan penelitian yang terkait. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, serta Internet.

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik interpretasi hukum gramatikal dan interpretasi sistematis. Teknik interpretasi bahan hukum gramatikal dilakukan dengan cara menafsirkan secara gramatikal terhadap bahan hukum yang telah diperoleh tersebut dengan cara menafsirkan dengan menguraikan sususan kata, bahasa, ataupun bunyinya. Sedangkan teknik interpretasi sistematis dilakukan dengan cara yaitu menghubungkan bahan hukum yang telah diperoleh dengan peraturan perundangan lain yang terkait.

E. Definisi Konseptual

1. Perkawinan Beda Agama

   Perkawinan beda agama adalah suatu perkawinan yang dilaksanakan atau dilakukan antara Warga Negara Indonesia (WNI) yaitu antara seorang pria dengan seorang wanita yang memiliki agama dan kepercayaan yang berbeda dengan yang berpegang pada agama dan kepercayaan masing-masing.

[16] Johnny Ibrahim, **Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang, Jawa Timur, 2007, hlm. 300

2. Permohonan Penetapan Perkawinan Beda Agama

Permohonan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdiri dari kata mohon, yang mana dalam pengertiannya mohon mengandung arti meminta dengan hormat untuk berharap agar mendapatkan sesuatu.[17] Sehingga permohonan Penetapan Perkawinan Beda Agama dapat kita artikan bahwa meminta dengan hormat untuk mengharapkan mendapatkan suatu penetapan atas suatu permintaan terkait perkawinan beda agama yang dimintakan oleh pemohon. Dalam hal ini lembaga yang berwenang guna mengajukan permohonan perkawinan beda agama adalah Pengadilan Negeri

F. Hasil Penelitian

1. Kasus Posisi

Yudi Kristanto yang beragama Islam selaku Pemohon telah berniat guna melangsungkan perkawinan dengan Yeni Aryono yang beragama Katholik. Pada saat Pemohon hendak melaksanakan dan mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kota Magelang menolak dengan dasar ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dimana perkawinan tersebut dapat dilaksanakan apabila telah ada penetapan dari Pengadilan yang memberikan izin guna melaksanakan dan mencatatkan perkawinan tersebut, dalam hal ini Pengadilan Negeri Magelang. Dalam permohonannya Pemohon meminta kepada Hakim Pengadilan Negeri Magelang memberikan penetapan yang berisi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil Kota Magelang;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Magelang untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama yang dilakukan

[17] http://kbbi.web.id/**mohon** diakses tanggal 13 April 2015

oleh pemohon diatas dalam daftar yang diperuntukan untuk hal tersebut;

4. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Pemohon.

2. Analisa Penetapan

Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Nomor : 04/Pdt.P/2012/PN.MGL yang menggunakan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagai salah satu dasar hukumnya. Dimana dalam hal ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Dalam Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan beda agama.

Dalam kasus dalam Penetapan permohonan ijin perkawinan beda agama ini terdapat fakta bahwa pemohon telah pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya secara agama Katholik di Gereja St. Ignasius Magelang pada tanggal tanggal 20 Oktober 2011 dihadapan Pastur Romo FX Krisno Hnadoyo Pr. Terkait persoalan perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur terkait sahnya suatu perkawinan dalam Pasal 2 ayat 1 yang menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.

Sehingga dengan melihat persoalan yang ada terkait perkawinan beda agama dengan melihat kembali terhadap salah satu fakta yang telah terjadi di masyarakat yakni Penetapan Pengadilan Negeri Nomor : 04/Pdt.P/2012/PN.MGL Magelang apabila berdasarkan terhadap ketentuan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, maka Penetapan Pengadilan Negeri Nomor : 04/Pdt.P/2012/PN.MGL Magelang yang telah menetapkan mengabulkan terkait tentang permohonan izin perkawinan beda agama dapat dikatakan melanggar ketentuan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Hal ini dikarenakan pemohon hanya melangsungkan perkawinan secara agama Katholik saja, sedangkan berdasarkan ketentuan agama Islam tidak melakukan.

Sedangkan berdasarkan pada ketentuan Pasal 35 hurut (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan beda agama, sehingga dapat dimengerti bahwa dalam melaksanakan perkawinan beda agama harus mendapatkan suatu penetapan dari Pengadilan.[18] Dimana dalam hal ini Pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri. Sehingga dengan melihat kembali kepada Penetapan Pengadilan Negeri Nomor : 04/Pdt.P/2012/PN.MGL Magelang berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka permohonan izin yang dilakukan oleh pasangan tersebut adalah sah dan sesuai.

Hal ini dikarenakan berdasarkan ketentuan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan guna melaksanakan pencatatan perkawinan beda agama hanya mensyaratkan memperoleh penetapan dari Pengadilan saja tidak mengatur terkait sahnya perkawinan tersebut.

Dengan melihat kembali kepada ketentuan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan dalam pasal tersebut telah menutup kemungkinan adanya suatu pelaksanaan perkawinan antar umat yang berbeda agama. sedangkan berdasarkan bukti dan fakta yang telah terbukti di persidangan bahwa pemohon telah pernah melaksanakan perkawinan secara agama Katholik di Gereja St. Ignasius Magelang pada tanggal tanggal 20 Oktober 2011 dihadapan Pastur Romo FX Krisno Hnadoyo Pr.

Maka, berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa perkawinan sebelumnya telah dilaksanakan oleh pemohon secara agama Katholik telah sah menurut hukum agama Katholik. Dalam agama Katholik perkawinan beda agama merupakan suatu perkawinan yang tidak ideal sehingga bukan merupakan perkawinan yang diajurkan. Hukum agama

[18] Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Katholik tidak mengenal adanya perkawinan beda agama, akan tetapi perkawinan beda agama tersebut dapat dilaksanakan apabila mendapat dispensasi dari Ordonansi Wilayah atau Keuskupan.[19] Perihal mengenai dispensasi atau pengecualian dari Uskup tersebut baru akan diberikan apabila terdapat harapan dapat terbinanya suatu keluarga yang baik dan utuh setelah perkawinan.

Dalam agama Katholik berpandangan bahwa setiap perkawinan baik sesama agama Katholik maupun perkawinan antar agama dimana salah satu pihak bukan beragama Katholik hanya dianggap sah apabila dilaksanakan dihadapan Uskup, Pastor Paroki, dan Imam. Hal ini dikarenakan bahwa agama Katholik memandang suatu perkawinan merupakan sebuah sakramen. Sehingga apabila terdapat perkawinan antar agama dimana salah satu pihak tidak beragama Katholik apabila perkawinan tersebut tidak dilaksanakan menurut agama Katholik, maka perkawinan tersebut dianggap belum sah.[20]

Sedangkan agama Islam berpandangan bahwa dalam hal perkawinan beda agama diperbolehkan antara seorang muslim dengan wanita Ahli Kitab. Hal ini didasarkan kepada pendapat mayoritas ulama yang menyatakan memperbolehkan terjadinya perkawinan beda agama asalkan dengan kondisi yang ada bahwa seorang Muslim menikah dengan seorang wanita Ahli Kitab.

Sedangkan dalam Al-Quran dijelaskan bahwa haram hukumnya. Hal ini dijelaskan dalam QS Al-Baqarah 2: 221 yang menyatakan pada intinya bahwa janganlah kamu menikahi dengan seorang wanita yang non-muslim sebelum mereka beriman meskipun mereka menarik hati, dan tidaklah diperbolehkan menikahkan antara seorang laki-laki yang non muslim dengan wanita-wanita muslim sebelum mereka beriman.

Dengan berdasarkan uraian diatas maka syarat-syarat dalam Penetapan Pengadilan Negeri Nomor : 04/Pdt.P/2012/PN.MGL yang telah menetapkan untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya

[19] Ahmad Baso & Ahmad Nurcholis, **Perkawinan Beda Agama : Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan**, PT Sumber Agung, Jakarta, 2005.,hal 208
[20] *Ibid*, hal 210

guna melaksanakan perkawinan beda agama tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa sahnya suatu perkawinan apabila dilaksanakan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing tidak dipenuhi oleh pemohon.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dalam ketentuan Pasal 35 huruf (a) menjelaskan bahwa Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.[21] Sehingga dengan merujuk terhadap ketentuan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 perkawinan beda agama dapat dilaksanakan dan dicatatkan apabila telah mendapat penetapan pengadilan terkait permohonan izin perkawinan beda agama.

Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Nomor :04/Pdt.P/2012/PN.MGL Magelang pemohon Yudi Kristanto telah mengajukan permohonan izin perkawinan beda agama kepada Pengadilan Negeri Magelang dikarenakan bahwa pemohon telah pernah mendaftar ke Kantor Catatan Sipil (KCS) Kota Magelang dikarenakan pemohon dan calon isteri berbeda agama akan tetapi ditolak, dan bisa untuk dicatatkan apabila ada Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Magelang yang memberikan izin untuk melaksanakan perkawinan beda agama. Sehingga pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Magelang guna memberikan izin guna melaksanakan dan mencatatan perkawinan beda agama yang dilaksankan oleh pemohon dengan berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

Maka, berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan syarat-syarat permohonan izin perkawinan beda agama dalam Penetapan Pengadilan Negeri Nomor :04/Pdt.P/2012/PN.MGL Magelang telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal tersebut. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 35 huruf (a) Undang Administrasi Kependudukan dengan tegas

[21] Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

memberikan penjelasan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan oleh antar umat yang berbeda agama. Hal ini menjadi rujukan oleh calon pasangan perkawinan beda agama guna melakasanakan dan mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Catatan Sipil (KCS).

Undang-Undang Administrasi Kependudukan tidak walaupun tidak mengatur terkait sahnya, syarat-syarat maupun cara pelaksanaan perkawinan akan tetapi tindakan pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh calon pasangan perkawinan beda agama amatlah sangat penting. Meskipun pencatatan perkawinan bukan merupakan syarat sahnya perkawinan dan hanya merupakan suatu tindakan administratif saja, hal ini sangat penting memberikan suatu bukti autentik bahwa perkawinan yang telah dilakukan benar-benar ada terjadi serta memberikan status hukum bagi warga negara dengan diterbitkanya suatu akta perkawinan.[22] Ahmad Tholabi Kharlie dalam bukunya berpendapat bahwa pencatatan perkawinan akan menjadi salah satu upaya meningkatkan ketertiban dan kenyamanan setiap individu dalam melakukan hubungan hukum.[23]

G. Penutup

Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan suatu produk hukum yang mengatur tentang perkawinan yang berlaku secara tidak memberikan suatu peraturan yang secara eksplisit dan tegas terkait persoalan perkawinan beda agama. Dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Hal ini menyebabkan Undang-Undang Perkawinan menutup kemungkinan terjadinya perkawinan beda agama. Sehingga dengan melihat ketentuan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, maka Penetapan

[22] Raphon Fajar RHR, **Keabsahan Perkawinan Warga Negara Indonesia Yang Berbeda Agama (Analisis Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Studi Penetapan No.92/Pdt.P/2010/PN Surakarta)**, Jurnal, Fakultas Hukum, Univeristas Brawijaya, Malang, 2013, hal 18

[23] Ahmad Tholabi Kharlie, **Hukum Keluarga Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal 188

Pengadilan Negeri Nomor : 04/Pdt.P/2012/PN.MGL dapat dianggap melanggar ketentuan tersebut.

Sedangkan dalam Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan memberikan aturan yang mengatur terkait perkawinan beda agama. Dalam penjelasan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan menegaskan " yang dimaksud dengan Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama". Ketentuan tersebut pada dasarnya memberikan kemungkinan kepada calon pasangan yang ingin melakukan perkawinan beda agama untuk mencatatkan perkawinan tersebut setelah adanya Penetapan Pengadilan terkait hal tersebut. Maka, berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak melanggar ketentuan tersebut.

Berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Nomor :04/Pdt.P/PN.MGL tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Hal tersebut dikarenakan berdasarkan bukti yang telah terbukti dalam persidangan bahwa pemohon telah melaksanakan perkawinan sebelumnya hanya berdasarkan pada ketentuan hukum agama Katholik sedangkan berdasarkan ketentuan dalam agama Islam pemohon tidak melaksanakan. Hal ini sudah barang tentu melanggar terhadap ketentuan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang mengamanatkan perkawinan dilaksanakan berdasarkan ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing.

Sedangkan berdarsarkan pada ketentuan dalam Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor : 04/Pdt.P/2012/PN.MGL telah sesuai dengan ketentuan tersebut. Hal ini didasarkan bahwa syarat guna mencatatkan perkawinan beda agama berdasarkan kepada ketentuan dalam Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan hanya mensyaratkan adanya Penetapan Pengadilan terkait hal tersebut, tidak mensyaratkan adanya sahnya suatu

perkawinan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing untuk melaksanakan pencatataan perkawinan beda agama tersebut.

Daftar Pustaka

Literatur :

Ahmad Baso & Ahmad Nurcholis, **Perkawinan Beda Agama : Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan**, PT Sumber Agung : Jakarta, 2005

Ahmad Tholabi Kharlie, **Hukum Keluarga Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Hilman Hadikusuma, **Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama**, CV Mandar Maju : Bandung, 2007.

Johnny Ibrahim, **Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing : Malang Jawa Timur, 2007.

Khoirudhin Nasution, **Hukum Perkawinan 1 Edisi Revisi**, Akademia & Tazzafa : Yogyakarta, 2004.

Komariah, **Hukum Perdata Edisi Revisi**, UMM Press : Malang, 2013

R. Subekti, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, Intermasa,Cet.XXI : Jakarta, 1987.

Rusli & R.Tama, **Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya**, Pionir Jaya : Bandung, 2000.

Soedharyo Soimin, **Hukum Orang dan Keluarga Prespektif Hukum Perdata Barat/BW,Hukum Islam,Hukum Adat**, Sinar Grafika : Jakarta, 2002.

Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, **Hukum Perkawinan dan Keluarga Di Indonesia,** Badan Penerti Fakultas Hukum Universitas Indonesia : Jakarta, 2004.

Skripsi, Jurnal, Penelitian :

Raphon Fajar RHR, **Keabsahan Perkawinan Warga Negara Indonesia Yang Berbeda Agama (Analisis Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23**

Tahun 2006 Studi Penetapan No.92/Pdt.P/2010/PN Surakarta), Jurnal, Fakultas Hukum, Univeristas Brawijaya, Malang, 2013, hal 18

Peraturan Perundang-undagan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahung 1974 tentang Perkawinan

Penetapan, Putusan :

Penetapan Pengadilan Negeri Nomor : 04/Pdt.P/2012/PN.MGL Magelang

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1400/K/Pdt/1986

Media Online, Internet :

http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/b68742a6ade1eedfbd28b43f98e076c8 .Diakses tanggal 12 Desember 2014

http://kbbi.web.id/**tetap** diakses Tanggal 5 Maret 2015

http://www.academia.edu/7613499/**Tugas_9_putusan** diakses Tanggal 5 Maret 2015

http://kbbi.web.id/**mohon** diakses tanggal 13 April 2015